PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PENERIMA BANTUAN HIBAH KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2024

Nomor: 6287/IT9.I/KM.05.02/2024 Tanggal: 16 Juli 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.

NIP : 196502161991031002

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Alamat : Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung

Selatan, Lampung 35365

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Program Studi : Teknik Informatika Judul Penelitian : BridZar - Bridal Bazaar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim mahasiswa penerima bantuan hibah untuk menerima pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama telah setuju dan bersepakat untuk mengikat dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Satker ITERA Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677540/2024 beserta perubahannya;
- 3. Keputusan Rektor Nomor 48/IT9/KU.00/2024 tentang Standar Biaya Masukan Kegiatan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
- 4. Keputusan Rektor Nomor 546/IT9/KM.05.02/2024 Tentang Menetapkan Penerima Dana Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
- 5. Seluruh peraturan keuangan mengacu pada ketentuan yang berlaku; dan

Pasal 2 TUJUAN

- 1. PIHAK KESATU memberikan bantuan dana kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
- 2. Penyelenggaraan Program Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 bertujuan untuk mengembangkan program-program kewirausahaan mahasiswa yang berbasis pada luaran Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi;
- 3. Meningkatkan jumlah minat mahasiswa dalam mengembangkan iklim wirausaha di perguruan tinggi; dan
- 4. Membantu peningkatan kapasitas perguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan mahasiswa yang berprinsip pada pengembangan karakter.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1. Ruang lingkup perjanjian ini yaitu program kerja Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
- 2. PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab pada penelitian yang diajukan; dan
- 3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban memberikan dan menyimpan semua bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya baik secara *hardfile* dan *softfile*.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024.

Pasal 5 SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA Satker ITERA Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.17.2.677540/2024 beserta perubahannya.

Pasal 6 BIAYA PELAKSANAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp3.000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dilakukan sebanyak 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Termin I (Kesatu) sebesar 60% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar 60% x Rp3.000.000 = Rp1.800.000 (*Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah penandatanganan Perjanjian / Kontrak;
 - b. Termin II (Kedua) sebesar 40% dari nilai biaya pelaksanaan sebesar 40% x Rp3.000.000 = Rp1.200.000 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan dengan rekapitulasi serapan dana sebesar 80% dari nilai Termin I.
- 2. Biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Pasal 6 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui:

Nama Ketua Tim : Muhammad Yusuf Nomor Rekening : 107861839116 Pemilik Rekening : Muhammad Yusuf

Nama Bank : Bank Jago

- 3. Keterlambatan pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan penundaan pelaksanaan pekerjaan dimaksud; dan
- 4. Kelancaran pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 8 BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Berhak menetapkan jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024:
- b. Berhak memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA, secara lisan maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan biaya pelaksanaan tidak sesuai dengan perjanjian;
- c. Berhak meminta laporan secara berkala penggunaan biaya pelaksanaan dan laporan perkembangan pelaksanan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 dari PIHAK KEDUA;
- d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 dan melaksanakan program tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi;
- e. Wajib membayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan nilai biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 6 dan tata cara pembayaran biaya pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pasal 7.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Berhak mengelola biaya pelaksanaan sesuai dengan proposal yang disetujui oleh PIHAK KESATU;
- b. Wajib menjamin keterlaksanaan dan keberhasilan pekerjaan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024;
- c. Wajib bertanggung jawab atas penggunaan biaya pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- e. Wajib memperhatikan dan mematuhi teguran / peringatan yang disampaikan oleh PIHAK KESATU secara lisan maupun tertulis;
- f. Wajib mengkonsultasikan dan melaporkan kepada PIHAK KESATU apabila terjadi perubahan pekerjaan dan atau penggunaan biaya pelaksanaan yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan dokumen lain yang terkait;
- g. Wajib mengumpulkan luaran berupa:
 - laporan kemajuan,
 - poster produk/hasil,
 - video produk/hasil,
 - serta hasil/draft publikasi artikel dan/atau paten (jika ada).
- h. mengikuti kegiatan akhir yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan;
- i. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat tanggal 30 Oktober 2024.

Pasal 10 SANKSI

- 1. PIHAK KESATU menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan / kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara; dan
- 2. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan / teguran yang disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan / kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat menghentikan pembayaran bantuan termin kedua.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua Belah Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- 1. Untuk keperluan Perjanjian ini, Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak, yang mengakibatkan Pihak tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.
- 2. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintahan terkait mengenai terjadinya Keadaan Kahar;
- 3. Pihak yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban Pihak yang terkena Keadaan Kahar; dan
- 4. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Penerima Bantuan Hibah Kewirausahaan Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera Tahun 2024 tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Setiap lampiran, perubahan (Amandemen) dan atau penambahan (Adendum) dalam Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14 PENUTUP

- Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak;
- 2. Perjanjian ini disusun bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang melekat;
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh Kedua Belat Pihak secara musyawarah.

Demikian Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Institut Teknologi Sumatera

PIHAK KEDUA

Ketua Tim

Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si. NIP 196502161991031002

NIM 122140193